



**PUTUSAN**  
Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tul

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Josep Renyaan Alias Jopi
2. Tempat lahir : Sathean
3. Umur/Tanggal lahir : 61 ahun/ 17 Maret 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ohoi Sathean, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Lopianus Yonias Ngabalin, S.H., Wahyu R. Fakoubun, S.HI., M.H., dan Godlif Arnol Ngabalin, S.H., Advokat/ Pengacara dan Penasihat Hukum, yang berkantor di Jl. Gajah Mada, Un, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2024, yang telah deregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual Nomor 52/HK.KK/2024/PN Tual tanggal 15 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tul tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tul tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa JOSEP RENYAAN Alias JOPI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan "*Kepala Desa dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOSEP RENYAAN Alias JOPI dengan pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dan Denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan di Lapas Kelas IIB Tual.
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah Handphone merek VIVO 1901 berwarna Burgundy Red dengan imei 1 867175049074059, imei 2 8671750490744042

**Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Matdoan**

- 2) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara tentang pemberhentian Pejabat Kepala Ohoi Sathean dan Pengangkatan Kepala Ohoi Sathean Kec Kei Kecil Maluku Tenggara tertanggal 19 Februari 2020

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu) rupiah;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Josep Renyaan Alias Jopi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan sesuai dengan Pasal 191 KUHP;
3. Atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Terdakwa bebas demi hukum dan segera mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa Josep Renyaan Alias Jopi dalam kedudukan harkat dan martabatnya ke dalam kedudukan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana dalam tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-36/TUAL/Eku.2/11/2024 tanggal 13 November 2024, sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa JOSEP RENYAAN Alias JOPI** selaku Kepala Ohoi Sathean berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 673 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Ohoi Sathean Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atas nama Joseph Renjaan, S.Sos menjadi Kepala Ohoi Sathean Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2020-2026 , pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024, sekira pukul 15.15 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, yang bertempat di Desa/Ohoi Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*** perbuatan **Terdakwa** dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WIT, berlangsung Kampanye tatap muka oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama Muhamad Thaher Hanubun dan Carlos Vialy Rahantoknam dengan akronim MTH-VR di Ohoi Sathean.
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.15 WIT, Terdakwa memberi dukungan kepada Calon Bupati Muhammad Thaher Hanubun dan Wakil Bupati Carlos Viali Rahantoknam dengan secara aktif sambil berdiri menyampaikan kalimat diatas panggung kampanye kepada masyarakat dengan mengucapkan narasi ***“Beliau Ini Siapapun, Saya Tetap Teman Lama Dan***

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tul



*Yang Membuat Saya Pulang Ke Kei Adalah Bapak Haji, Bukan Orang Lain Dan “ Teten Nanar Sisian Fatnim” Ini Sudah Beliau Ini, Makanya Orang Bilang Apa-Apa, Kemaren Ada Komentar-Komentar Saya Akan Tetap Pak Haji, Walaupun Beliau Tidak Terpilih Tetapi Hati Nurani Saya Akan Bersenang Dan Saya Konsisten Dengan Beliau Sebagai Orang Yang Selalu Mendengar Saya, Selalu Melihat Saya, Beliau Ini Dimana Saja Walau Sudah Menjadi Bupati Itu, Saya Berdiri Dimana Saja, Baiasa Datang Dolo Yopi Bagaimana. Jadi Beliau Ini Punya Tuntutan Sangat Orang Punya Tuntunan” (Sebagaimana diterjemahkan bebas dengan metode parafrastis oleh ahli bahasa dituliskan ulang “Tidak Ada Seorang Pun Seperti Beliau Ini (Haji M. Thaheer Hanubun). Beliau Tetap Adalah Teman Lama. Yang Membuat Saya Pulang Ke Kei Adalah Bapak Haji (Haji M. Thaheer Hanubun), Bukan Orang Lain. (Ungkapan) Teten Nanar Sisian Fatnim (berarti : orang tua berpesan bahwa bahwa seburuk apa pun (seseorang atau sesuatu); (dia/hal/benda itu adalah) milik kita) Adalah Tentang Beliau Ini. Makanya (Meskipun) Orang Lain Mengatakan Hal-Hal Buruk; Kemarin Ada Yang (Mengucapkan) Komentar-Komentar (Buruk); Saya Akan Tetap (Memilih) Pak Haji. Walaupun (Nanti) Beliau Tidak Terpilih (Sebagai Bupati), Hati Nurani Saya Akan Tetap Berbahagia, Saya (Akan) Konsisten (Mendukung) Beliau Sebagai Pemimpin (Bagi Orang Banyak)”*

- Bahwa selain kalimat diatas Terdakwa juga menyampaikan pujian-pujian mengenai kinerja Calon Bupati Muhamad Thaheer Hanubun ketika menjadi Bupati Maluku Tenggara dan Terdakwa juga menyampaikan keinginan Terdakwa dengan permintaan program kerja untuk Ohoi Sathean.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan hal-hal tersebut dihadapan masyarakat umum yang mengikuti kampanye sehingga apa yang disampaikan oleh terdakwa didengar dan dilihat oleh masyarakat banyak dan disambut dengan tepukan tangan dari masyarakat.

**Perbuatan Terdakwa Josep Renyaan Alias Jopi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota jo Pasal 71 Ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ***Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang:***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Blatius Donatus Ohoiwirin Alias Zico, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait dengan adanya masalah pelanggaran terhadap netralitas seorang Kepala Desa;
  - Bahwa yang melakukan pelanggaran adalah Kepala Desa/Ohoi Sathean yakni Terdakwa Josep Renyaan Alias Jopi;
  - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WIT di Desa/Ohoi Sathean Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian itu dari salah satu anggota Panwas Kecamatan Kei Kecil yakni saudara David Rahawarin, yang pada waktu itu sedang melakukan pengawasan dan monitoring di Desa Sathean Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Muhamad Thaher Hanubun dan Charlos Viali Rahantoknam (MTH-VR);
  - Bahwa saudara David Rahawarin ke kantor BAWASLU Kabupaten Maluku Tenggara membawa foto dan video saat Terdakwa berbicara dalam kampanye Paslon Nomor 3 (tiga) tersebut;
  - Bahwa yang Saksi lihat dan dengar dalam video itu, Terdakwa mengatakan, "Beliau ini siapapun saya tetap teman lama dan yang membuat saya pulang ke Kei adalah Bapak Haji, bukan orang lain. Dan *Teten Nanar Sisian Fatnim*, ini sudah adalah beliau ini, makanya orang bilang apa-apa, kemarin ada yang komentar-komentar saya akan tetap Pak Haji, walaupun beliau tidak terpilih, tapi nurani saya akan bersenang dan saya konsisten dengan beliau sebagai orang yang selalu mendengar saya, selalu melihat saya. Jadi beliau ini punya tuntutan yang menghargai orang lain punya tuntutan;
  - Bahwa Terdakwa berbicara saat itu terkait hubungan kedekatan emosional Terdakwa dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Muhamad Thaher Hanubun;

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tul





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti kata-kata Terdakwa yang berbahasa Kei tersebut *Teten Nanar Sisian Fatnim*, karena Saksi orang Kei;
- Bahwa benar kata-kata yang diucapkan Terdakwa yang Saksi dengar dari video tentang kejadian itu sama dengan didalam berkas Penyidik yang Penuntut Umum bacakan, yakni "Beliau ini siapapun saya tetap teman lama dan yang membuat saya pulang ke Kei adalah Bapak Haji, bukan orang lain. Dan *Teten Nanar Sisian Fatnim*, ini sudah adalah beliau ini, makanya orang bilang apa-apa, kemarin ada yang komentar-komentar saya akan tetap Pak Haji, walaupun beliau tidak terpilih, tapi nurani saya akan bersenang dan saya konsisten dengan beliau sebagai orang yang selalu mendengar saya, selalu melihat saya. Jadi beliau ini punya tuntutan yang menghargai orang lain punya tuntunan;
- Bahwa ada banyak masyarakat yang mendengar kata-kata Terdakwa saat itu, sesuai yang Saksi lihat dalam video tersebut;
- Bahwa Terdakwa hadir dalam kampanye Paslon nomor urut 3 (tiga) saat itu dalam kapasitas Terdakwa sebagai kepala desa *Sathean*;
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat keputusan tentang Kepala Desa *Sathean*;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam persidangan ini berupa 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 673 Tahun 2020 tentang pemberhentian Pejabat Kepala Ohoi *Sathean* dan Pengangkatan Kepala Ohoi *Sathean* Kecamatan Kei Kecil Maluku Tenggara tertanggal 19 Februari 2020 tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO 1901 berwarna Burgundy Red dengan imei 1 867175049074059, imei 2 8671750490744042 dalam perkara ini merupakan handphone yang digunakan merekam video Terdakwa tersebut, dan handphone itu milik saudara Ahmad Matdoan;
- Bahwa benar video yang ditayangkan dalam persidangan ini adalah video yang Saksi lihat yang berasal dari handphone milik Ahmad Matdoan;
- Bahwa video berisikan kata-kata Terdakwa yang Saksi lihat itu merupakan temuan dari Panwascam Kei Kecil;
- Bahwa ada Form A, format surat temuan pelanggaran Terdakwa tersebut yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, tetapi tidak diajukan dalam perkara Terdakwa ini;
- Bahwa saudara David Rahawarin itu datang untuk konsultasi dengan Bawaslu terkait tindakan Terdakwa dalam video tersebut, dan bukan untuk melaporkan kejadian itu. David Rahawarin menunjukkan foto-foto dan video Terdakwa di kampanye Paslon Bupati/Wakil Bupati nomor urut 3 (tiga) saat David Rahawarin mengawasi di Desa *Sathean*;

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa David Rahawarin sendiri yang menjelaskan maksud kata-kata Terdakwa yang diucapkan dalam Bahasa Kei tersebut dan kata-kata Bahasa Kei itu diklarifikasi pihak Bawaslu juga kepada David Rahawarin dan Ahmad Matdoan;
  - Bahwa Saksi yang melakukan interogasi dan undangan klarifikasi terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak menanyakan apa kapasitas Terdakwa hadir dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) tersebut sebagai Kepala Desa atau Orang Kai (jabatan adat);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
2. Ahmad Matdoan Alias Mat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait dengan peristiwa Kepala Ohoi Sathean menyampaikan orasi politik saat kampanye Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) MTH-VR;
  - Bahwa Terdakwa Josep Renyaan Alias Jopi sebagai Kepala Ohoi/Desa Sathean yang berbicara dalam kampanye pada waktu itu;
  - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WIT di Ohoi Sathean Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
  - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian itu karena Saksi hadir disitu sebagai Pengawas Kelurahan Desa Ibra;
  - Bahwa Saksi melihat Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) MTH-VR tiba di Ohoi Sathean dan dilakukan penyambutan didepan Gereja Sathean, lalu ada arak-arakan dan prosesi adat;
  - Bahwa Saksi melihat Terdakwa hadir bersama tua-tua adat Ohoi Sathean dalam prosesi adat, tetapi bukan Terdakwa yang memimpin prosesi adat saat itu;
  - Bahwa setelah prosesi adat, kemudian arak-arakan berjalan menuju panggung tempat kampanye;
  - Bahwa Saksi berada di tempat kejadian bersama dengan Panwascam Kei Kecil yakni Enol Ubra dan David Rahawarin;
  - Bahwa orasi pertama oleh tim kampanye dari partai-partai lalu kemudian orasi oleh pasangan calon Bupati dan wakil Bupati nomor urut 3. Kemudian Terdakwa orasi dengan mengenakan baju adat Kei;
  - Bahwa Terdakwa berbicara di panggung pada waktu itu, dengan kata-kata antara lain, Terdakwa dan Bapak Haji ini teman lama, yang buat Terdakwa kembali ke Kei ini Bapak Haji sudah, Orang-orang komentar-komentar apapun Terdakwa tetap Bapak Haji, Beliau itu konsisten dengan kata-kata Beliau;

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kata-kata Terdakwa dalam bahasa Kei pada waktu itu, "Teten Nanar Sisian Fatnim" artinya Biar jelek tetapi dekat;
- Bahwa Saksi diam di tempat melihat Terdakwa berbicara sambil Saksi merekam Terdakwa berbicara dengan menggunakan handphone milik Saksi;
- Bahwa Saksi merekam Terdakwa berbicara saat itu lamanya sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa setelah Saksi selesai merekam video itu, lalu video itu Saksi serahkan ke Panwascam Kei Kecil, dan dilanjutkan ke BAWASLU Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke BAWASLU;
- Bahwa Saksi ikut serta mengawasi di Ohoi Sathean pada waktu itu karena adanya mobilisasi masyarakat Ohoi Ibra ke Ohoi Sathean pada saat itu untuk ikut kampanye. Wilayah tugas Saksi adalah Desa Ibra, dan Desa Sathean ada PKD juga tapi saat itu PKD Sathean tidak bergerak;
- Bahwa Terdakwa berdiri diatas panggung menggunakan mikrofon untuk berbicara;
- Bahwa masyarakat yang hadir sebelum dan sesudah Terdakwa berbicara dalam kampanye pada waktu itu jumlahnya tetap;
- Bahwa akibat Terdakwa berbicara pada waktu itu, ada perhatian dari masyarakat karena posisi Terdakwa sebagai Kepala Desa, dan ada masyarakat bertepuk tangan;
- Bahwa tidak ada kata-kata dari Terdakwa yang menunjukan ke arah mendukung pasangan calon MTH-VR. Terdakwa lebih banyak berbicara tentang hubungan kedekatan antara Terdakwa dengan Muhamad Thaher Hanubun;
- Bahwa Saksi tidak bisa bergerak untuk melarang/menegur ataupun menghentikan Terdakwa saat Terdakwa sedang berbicara;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa hadir di kampanye pada waktu itu dalam kapasitas Terdakwa sebagai Kepala Ohoi/Desa;
- Bahwa Terdakwa memakai baju adat pada waktu itu karena ada kegiatan adat dan biasanya baju adat seperti itu dipakai oleh tokoh adat;
- Bahwa Kepala Ohoi/Desa dilarang untuk menyambut Pasangan Calon siapapun. Tetapi secara adat, Kepala Ohoi/Desa bisa hadir dan duduk di panggung kampanye tapi tidak boleh berbicara;
- Bahwa Saksi menjadi PKD sejak tahun 2024;
- Bahwa Saksi pernah ikut BIMTEK terkait tugas sebagai PKD, dan tugas PKD antara lain mengawasi tahapan-tahapan Pemilihan dan melaporkannya kepada Pimpinan;
- Bahwa seorang Kepala Ohoi/Desa bisa ikut hadir dalam kampanye, tetapi bersifat pasif, hanya duduk dan mendengar saja;

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa hadir ikut dalam kampanye sebagai Kepala Ohoi/Desa dan hal itu merupakan jabatan melekat pada diri Terdakwa;
- Bahwa masyarakat yang hadir saat kampanye itu tahu bahwa Terdakwa itu Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa dalam orasinya berharap jika Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) terpilih, bisa membantu Ohoi Sathean;
- Bahwa tidak ada kata-kata atau teriakan tertentu dari masyarakat saat Terdakwa berbicara di panggung, hanya tepukan tangan;
- Bahwa suara Terdakwa berbicara memakai mikrofon itu bisa terdengar jelas oleh orang-orang di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa hadir untuk menyampaikan orasi saat itu tidak termasuk dalam prosesi adat;
- Bahwa Adat tidak bisa turut masuk dalam politik;
- Bahwa Orang Kai tidak bisa terlibat dalam politik;
- Bahwa (saksi tidak menjawab) Apakah Orang Kai atau jabatan adat itu hadir dalam kampanye itu melanggar aturan atau tidak;
- Bahwa tidak ada MC yang mengundang Terdakwa untuk berbicara pada waktu itu;
- Bahwa sebelum Terdakwa berbicara di panggung, Calon Bupati nomor urut 3 (Tiga) berbicara terlebih dulu;
- Bahwa Saksi tidak sempat dengar ada orang mengundang atau mempersilahkan Terdakwa berbicara di panggung pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang yang mengundang Terdakwa sebagai Orang Kai untuk berbicara di panggung pada waktu itu;
- Bahwa Orang Kai itu jabatan tertinggi Adat di Ohoi;
- Bahwa Orang Kai itu bisa memakai baju adat;
- Bahwa Terdakwa berbicara pada waktu itu sebagai diri Terdakwa sendiri dengan Muhamad Thaher Hanubun;
- Bahwa setelah Saksi mengikuti BIMTEK, Saksi ada lakukan sosialisasi tentang tugas cegah, awasi, dan tindak itu ke masyarakat desa Ibra secara lisan dari pintu ke pintu;
- Bahwa seorang PKD bisa melakukan pengawasan di Desa lain yang bukan wilayahnya berdasarkan perintah atasan secara lisan;
- Bahwa (Saksi tidak menjawab) Apakah Saksi tahu dimana aturan untuk hal tersebut;
- Bahwa yang Saksi rekam untuk dibuat video dalam kegiatan kampanye pada hari itu hanya saat Terdakwa berbicara di panggung saja;

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merekam video tersebut karena inisiatif Saksi sendiri, tidak ada perintah atasan kepada Saksi untuk melakukan hal itu;
  - Bahwa kata-kata yang diucapkan Terdakwa saat berbicara di panggung itu adalah kata-kata sanjungan kepada Calon Bupati Muhamad Thaher Hanubun sebagai teman lama Terdakwa;
  - Bahwa pada waktu itu Saksi ada bersama dengan Panwascam Kei Kecil baik pimpinan maupun stafnya di tempat kejadian, namun tidak ada seorangpun dari Panwascam menegur ataupun mencegah Terdakwa saat Terdakwa berbicara di panggung;
  - Bahwa Ohoi Sathean itu merupakan Ohoi Orang Kai, dan yang menjadi Orang Kai dan Kepala Ohoi/Desa itu adalah orang yang sama;
  - Bahwa Tim Kampanye Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) ada umumkan nama-nama orang yang akan kampanye saat itu, tetapi tidak ada membacakan atau menyebutkan nama Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengirimkan video itu, diteruskan ke BAWASLU hanya sebagai keterangan awal;
  - Bahwa Saksi ada mencatat hasil pengawasan di hari kejadian itu kedalam Form A, tetapi Saksi tidak menunjukkannya ke BAWASLU;
  - Bahwa ada PKH Sathean di tempat kejadian juga, bernama Novi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu ada tanda terima temuan terhadap video Saksi itu;
  - Bahwa jika ada laporan masyarakat adanya temuan pelanggaran, maka Saksi menerimanya, lalu meneliti, jika terbukti lalu ditindaklanjuti ke Panwascam;
  - Bahwa Saksi yang meneliti video tersebut, Saksi melihat itu sebagai pelanggaran;
  - Bahwa Saksi sebutkan isi video itu adalah pelanggaran karena Terdakwa berbicara atau bertindak saat itu sebagai Kepala Ohoi/Desa dan Orang Kai;
  - Bahwa Perkara Terdakwa ini merupakan temuan Panwascam, tetapi video itu hasil rekaman Saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Status Terdakwa saat hadir di kegiatan kampanye saat itu sebagai Orang Kai dan Terdakwa tidak pernah orasi di panggung kampanye pada waktu itu, tetapi Terdakwa berbicara karena diminta oleh Calon Bupati Nomor Urut 3 (tiga) untuk bercerita masa lalu Terdakwa dengan Calon Bupati Nomor Urut 3 (tiga);
3. David Rahawarin Alias David, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait dengan Kepala Desa Sathean Terdakwa Josep Renyaan Alias Jopi berbicara saat kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara nomor urut 3 (Tiga) MTH-VR;

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WIT di Desa Sathean Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadiannya karena Saksi hadir saat kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) MTH-VR;
- Bahwa Saksi hadir sebagai Pengawas Kecamatan Kei Kecil, dan ada Ketua serta anggota Panwascam lainnya juga, serta PKD Sathean, PKD Ibra, dan PKD Ngabub;
- Bahwa pasangan Calon nomor urut 3 (Tiga) tiba di Desa Sathean disambut di Gereja Sathean, lalu diantar ke Woma untuk prosesi adat, kemudian diantar ke panggung kampanye;
- Bahwa Terdakwa duduk di panggung bersama-sama dengan Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) dan ketua tim kampanye;
- Bahwa orasi diawali oleh tim kampanye Pasangan Calon nomor urut 3 (Tiga), lalu Pasangan Calon nomor urut 3 (Tiga) berbicara, dan tiba-tiba Saksi lihat Terdakwa sudah berbicara di panggung;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengundang atau mempersilahkan Terdakwa berbicara saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Calon Bupati Muhamad Thafer Hanubun mempersilahkan Terdakwa berbicara;
- Bahwa Saksi sudah lupa secara pasti kata-kata Terdakwa yang diucapkan pada waktu itu. Tetapi Terdakwa berbicara mengenai *fangnanan* atau kedekatan dengan Bapak Haji (Muhamad Thafer Hanubun). Ada kata-kata Terdakwa yang Saksi ingat, "Biar apapun Terdakwa tetap Bapak Haji";
- Bahwa Terdakwa ada bilang dalam bahasa Kei, "*Teten Nanar Sisian Fatnim*", yang artinya biar baik atau buruk seseorang, tetap jadi saudara dekat atau tetap keluarga;
- Bahwa Saksi tahu seorang Kepala Desa dan sebutan lainnya, dilarang berbicara dalam kampanye;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang video rekaman Terdakwa berbicara di panggung kampanye, yang direkam oleh Saksi Ahmad Matdoan Alias Mat, PKD Ibra;
- Bahwa setelah kegiatan kampanye selesai, Saksi pulang dan membuat Laporan Hasil Pengawasan, kemudian menyampaikannya ke BAWASLU Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa ketiga orang PKD juga ada membuat Laporan Hasil Pengawasan;
- Bahwa laporan Hasil Pengawasan itu kami bertiga dari Panwascam Kei Kecil buat, dan kirimkan saja ke BAWASLU;
- Bahwa Terdakwa hadir dalam kampanye itu sebagai Orang Kai, untuk prosesi adat;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang sebelum orasi, ada penerimaan paslon secara adat tetapi Saksi tidak berada saat prosesi adat berlangsung;
- Bahwa laporan yang Saksi sampaikan ke BAWASLU itu berupa Form A dan alat bukti berupa video;
- Bahwa yang tandatangani Form A itu Ketua dan 2 (dua) anggota Panwascam Kei Kecil;
- Bahwa tidak ada kata-kata dari Terdakwa yang sifatnya mendukung Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga), atau menjanjikan Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) pasti menang;
- Bahwa ketika Terdakwa berbicara, orang-orang atau masyarakat yang hadir di tempat kampanye itu hanya bertepuk tangan, dan tidak ada bicara apapun. Masyarakat yang hadir sebelum dan sesudah Terdakwa berbicara, jumlahnya tetap sama;
- Bahwa Saksi telah melihat video rekaman Terdakwa berbicara pada waktu itu, dan Saksi lihat itu ada unsur pelanggaran sehingga dikirimkan ke BAWASLU Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Saksi sebagai Panwascam pernah mengikuti BIMTEK untuk tugas-tugas Panwascam, diantaranya diberikan pengarahan mengenai larangan-larangan kampanye yang terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa. Kepala Desa tidak diperbolehkan ikut kampanye, dan hanya bisa hadir tapi tidak boleh memihak, bersifat pasif (duduk, diam, dengar);
- Bahwa benar, itu Form A Laporan Hasil Pengawasan yang Saksi buat dan tandatangani pada tanggal 15 Oktober 2024;
- Bahwa Terdakwa memiliki jabatan melekat selain Kepala Desa/Ohoi, Terdakwa juga sebagai Orang Kai;
- Bahwa Terdakwa berbicara di panggung itu sebagai Orang Kai, karena Saksi melihat dari baju adat yang Terdakwa kenakan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa juga masih menjadi Kepala Desa/Ohoi Sathean pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Terdakwa sedang sedang dalam cuti di luar tanggungan negara atau tidak pada waktu itu;
- Bahwa video Terdakwa berbicara itu berdurasi kurang lebih sepuluh menit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengeluarkan kata-kata terkait janji, atau permintaan kepada pasangan calon nomor urut 3 (tiga) pada waktu itu;
- Bahwa ada kata-kata sanjungan dari Terdakwa terhadap Calon Bupati MTH dan itu karena keterikatan emosional Terdakwa dengan Bapak Haji (Muhamad Thaher Hanubun);

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat ada dugaan pelanggaran yang dilakukan Terdakwa yaitu Terdakwa sebagai seorang Kepala Desa berorasi di panggung kampanye. Seorang Kepala Desa tidak dibenarkan berorasi saat kampanye;
- Bahwa dalam aturan mengenai yang larangan-larangan bagi seorang Kepala Desa itu, ada disebutkan "Kepala Desa atau sebutan lain";
- Bahwa jabatan Orang Kai itu melekat dengan jabatan Kepala Ohoi/Desa;
- Bahwa belum ada aturan pelanggaran Pemilu yang terkait dengan jabatan Orang Kai;
- Bahwa selama ini belum ada pencegahan oleh Panwascam Kei Kecil terkait kejadian Terdakwa berbicara dalam kampanye pada waktu itu;
- Bahwa temuan pelanggaran dalam perkara Terdakwa ini, berdasarkan video rekaman dari Handphone Saksi Ahmad Matdoan Alias Mat;
- Bahwa rekaman video itu atas inisiatif Saksi Ahmad Matodan Alias Mat sendiri, bukan perintah Saksi maupun atasan;
- Bahwa PKD Ibra dan PKD Ngabub hadir di Desa Sathean karena adanya mobilisasi masyarakat dari Desa Ibra dan Desa Ngabub, dan PKD tersebut diperintahkan secara lisan;
- Bahwa Saksi yang berkoordinasi dengan BAWASLU Kabupaten Maluku Tenggara terkait video rekaman Terdakwa berbicara di kampanye;
- Bahwa sebelum Terdakwa berbicara, ada tanya jawab masyarakat dengan Calon Bupati Muhamad Thaher Hanubun, dan saat itu ada bagi-bagi makanan sehingga Saksi tidak konsentrasi lagi, tetapi ada dengar Muhamad Thaher Hanubun meminta Terdakwa untuk berbicara. Muhamad Thaher Hanubun bicara dalam bahasa Kei memberikan kesempatan Orang Kai untuk berbicara (persilahkan Terdakwa berbicara);
- Bahwa Panwascam yang temukan pelanggaran Terdakwa di Desa Sathean tersebut;
- Bahwa Panwascam laporkan temuan pelanggaran ke BAWASLU, tetapi Saksi ada lakukan pleno, kajian, pendampingan;
- Bahwa (Saksi tidak menjawab) apakah ada berita acara pleno terkait perkara Terdakwa ini;
- Bahwa Panwascam Kei Kecil menangani temuan pelanggaran Terdakwa dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah kejadian;
- Bahwa dalam kapasitas Terdakwa berbicara sebagai Orang Kai, tidak ada larangan;
- Bahwa Saksi tidak mencegah dan tidak melarang saat Terdakwa berbicara di panggung kampanye;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada konfirmasi ke Terdakwa setelah Terdakwa selesai berbicara di panggung;
  - Bahwa sebelum kampanye Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga), Pasangan Calon nomor urut 1 (satu) kampanye juga di Desa Sathean tetapi Terdakwa tidak hadir. Kemudian setelah kampanye Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga), Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) kampanye juga di Desa Sathean, dan Terdakwa ada hadir;
  - Bahwa selama yang Saksi alami, Saksi belum pernah melihat kepala desa lain berorasi dalam kampanye para Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Maluku Tenggara;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
4. Nova Indrayani Alias Nova, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dalam pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 (tiga) dengan akronim MTH-VR;
  - Bahwa ada pelanggaran dalam kampanye itu yakni Kepala Ohoi Sathean turut melakukan orasi saat kampanye;
  - Bahwa Kepala Ohoi Sathean tersebut adalah Terdakwa Joseph Renyaan Alias Jopi;
  - Bahwa Kejadian itu pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 15.20 WIT di Ohoi Sathean Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
  - Bahwa Kepala Ohoi Sathean Terdakwa Joseph Renyaan Alias Jopi menyampaikan bahwa Terdakwa pulang ke Kei karena ajakan Bapak Haji untuk sama-sama bereformasi di Kei, yang mana saat itu Bapak Haji ke politik sementara Terdakwa ke KPU. Karena kedekatan yang sudah terjalin lama maka Terdakwa tetap konsisten dengan Bapak Haji baik terpilih atau tidak, Bapak Haji "Teten hir nar sisian fatnim";
  - Bahwa Saksi menyaksikan secara langsung saat Terdakwa melakukan orasi;
  - Bahwa dengan adanya orasi Terdakwa dapat menguntungkan MTH-VR dan merugikan pasangan calon lain;
  - Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa melanggar perundang-undangan yang berlaku dimana kepala desa dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa saat itu Terdakwa bukan melakukan orasi dalam kampanye dan Terdakwa berbicara pada saat itu karena Terdakwa memenuhi permintaan Calon Bupati Muhamad Thaher Hanubun untuk Terdakwa ceritakan masa lalu Terdakwa dan Muhamad Thaher Hanubun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Falantino Eryk Latupapua, S.Pd., M.A., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Ahli saat ini adalah sebagai seorang Dosen Tetap pada Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura. Tugas pokok dan fungsi Ahli terkait dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni melakukan tugas pengajaran/pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu tugas Ahli sebagai penunjang Tri Dhama adalah memberikan pandangan berkaitan dengan ilmu bahasa. Dalam konteks perkara pidana, Ahli bertanggung jawab sebagai ahli di bidang bahasa Indonesia untuk memberikan keterangan tentang makna bahasa lisan maupun tulisan terkait Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Bahwa Ahli tidak mengenal dengan orang yang bernama saudara Josep Renyaan dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Ahli diminta menjelaskan sesuai dengan kompetensi yang Ahli miliki di bidang Bahasa Indonesia kedalam bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk kata-kata berikut ini: "Beliau Ini Siapapun, Saya Tetap Teman Lama Dan Yang Membuat Saya Pulang Ke Kei Adalah Bapak Haji Bukan Orang Lain Dan *Teten Nanar Sisian Fatnim*" yang artinya *"pesanan orang tua meskipun buruk tetapi itu punya sendin atau kata orang tua-tua, biar jelek tapi dekat"*, "Ini Sudah Beliau Ini, Makanya Orang Bilang Apa-Apa, Kemaren Ada Komentar-Komentar Saya Akan Tetap Pak Haji, Walaupun Beliau Tidak Terpilih Tapi Hati Nurani Saya Akan Bersenang Dan Saya Berkonsisten Dengan Beliau Sebagai Orang Lain Punya Tuntunan" sebagai berikut:
  - a. Bahwa dengan pembacaan ulang dan penerjemahan bebas dengan metode parafrastis, maka kalimat tersebut dituliskan ulang, sebagai berikut: Tidak Ada Seorang Pun Seperti Beliau Ini (Haji M. Thaher Hanubun). Beliau Tetap Adalah Teman Lama. Yang Membuat Saya Pulang Ke Kei Adalah Bapak Haji (Haji M. Thaher Hanubun), Bukan Orang Lain.  
Bahwa (Ungkapan) *Teten Nanar Sisian Fatnim* (berarti: orang tua berpesan bahwa seburuk apa pun (seseorang atau sesuatu); (dia/hal/benda itu adalah)

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik kita) Adalah Tentang Beliau Ini. Makanya (Meskipun) Orang Lain Mengatakan Hal-Hal Buruk; kemarin Ada Yang (Mengucapkan) Komentar-Komentar (Buruk); Saya Akan Tetap (Memilih) Pak Haji. Walau Pun (Nanti) Beliau Tidak Terpilih (Sebagai Bupati), Hati Nurani Saya Akan Tetap Berbahagia, Saya (Akan) Konsisten (Mendukung) Beliau Sebagai Pemimpin (Bagi Orang Banyak).

- b. Bahwa percakapan dengan menggunakan bahasa daerah adalah praktik budaya yang setara dengan penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa lainnya meskipun laras ragam serta tujuan dan konteks penggunaannya berbeda-beda. 'Dasar hukum yang menjamin kesetaraan penggunaan bahasa daerah adaalah pasal 32 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional Oleh sebab itu penggunaan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari adalah sesuatu yang dijamin kebebasannya oleh negara. Untuk menjamîn keteljangkauan lingkup makna tuturan dalam bahasa daerah dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa daerah yang lain maka dapat dilakukan penerjemahan dengan metode-metode tertentu, disesuaikan dengan kebutuhan pemakai bahasa;
- c. Bahwa penyebutan Bapak Haji dalam konteks kalimat percakapan di atas merujuk kepada Calon Bupati Drs Hi. Mohamad Thaher Hanubun. Hal itu, selain karena satu-satunya yang bergelar haji dalam konteks peristiwa/percakapan tersebut adalah Calon Bupati Drs Hi. Mohamad Thaher Hanubun, dimungkinkan pula dengan kehadiran langsung Calon Bupati Drs Hi. Mohamad Thaher Hanubun pada peristiwa tersebut. Selain itu, dalam kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa terdapat penyebutan kata ganti orang ketiga tunggal (beliau/beliau ini) sebanyak lima kali serta kata sapaan orang ketiga tunggal (Bapak Haji) sebanyak dua kali. Hal ini membuktikan bahwa yang dimaksud oleh Terdakwa dalam percakapan tersebut atau sebagai subjek topik dalam percakapan tersebut adalah Calon Bupati Drs Hi. Mohamad Thaher Hanubun.
- d. Bahwa penyebutan frasa Bapak Haji yang dipastikan menunjuk pada Calon Bupati Drs Hi. Mohamad Thaher Hanubun secara implisit mengandung makna unNk mengarahkan, menganjurkan peserta yang hadir dalam kampanye untuk memilih Calon Bupati Dm Hi. Mohamad Thaher Hanubun dan pasangannya, yakni Paslon Nomor urut 3 atas nama Muhamad Thaher Hanubun dan Carlos Vialy Rahantoknam. Hal itu didasarkan pada beberapa hal: (1) jabatan dan peran di saksi Saudara Saudara Josep Renyaan sebagai

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tul



Kepala Ohoi Sathean, sehingga kalimat-kalimat yang diucapkannya dalam konteks penstawa kampanye tersebut adalah representasi da'irah relasi kuasa (kepala Ohoi dan masyarakat). Secara pragmatik (kajian tentang penggunaan bahasa), relasi kuasa dalam penstawa kebahasaan, yakni dalam bentuk **tindak tutur ilokusi**, yang digunakan untuk menyampaikan perintah (secara implisit), arahan, atau permintaan dari pihak yang dominan/berkuasa (dalam hal ini adalah Saudara Josep Renyaan sebagai Kepala Ohoi Sathean) terhadap pihak subordinat (yakni masyarakat Ohoi Sathean); (2) Secara semantik (makna bahasa) ucapan-ucapan Terdakwa sebagai Kepala Ohoi Sathean berisi narasi pengalaman pribadi tentang kebaikan dan peran Calon Bupati Drs Hi. Mohamad Thaher Hanubun (disebut dengan sapaan Bapak Haji dan kata ganti Beliau/Beliau Ini), serta pernyataan yang menyertakan ungkapan dalam bahasa Kei (*Teten nanan sisian fafnim*) adalah jenis tindak tutur ekspresif memuji mengandung makna "membeni dukungan" sekaligus "meminta dukungan" secara implisit dari masyarakat kepada Calon Bupati Drs Hi. Mohamad Thaher Hanubun; (3) talimat **"Makanya Orang Bilang Apa- Apa, Kemarin Ada Yang Komenta-Komenta Saya Akan Tetap Pak Haji Walaupun Beliau Tidak Terpilih Tapi Nurani Saya Akan Bersenang Dan Saya Berkonsisten Dengan Beliau Sebagai Orang Yang Selalu Mendengar Saya, Selalu Melihat Saya Jadi Beliau Ini Punya Tuntunan Yang Menghargai Orang Lain Punya Tuntunan"** yang diucapkan oleh Terdakwa mengandung makna bahwa Terdakwa akan tetap memilih Calon Bupati Drs Hi. Mohamad Thaher Hanubun (meskipun orang lain berkomentar hak hal negatif); akan tetap mendukungnya sebagai pemimpin meskipun nanti tidak terpilih menunjukkan adanya tindak tutur ilokusi tingkat lanjut, yakni dengan memasukkan aksi (memilih/tetap mendukung) dengan tujuan untuk mempengaruhi Malayak untuk memilih Calon Bupati Drs Hi. Mohamad Thaher Hanubun.

- e. Bahwa berdasarkan penjelasan pada butir (b) dan (c), dapat ditegaskan bahwa perbuatan Terdakwa yakni melakukan tindak tutur berupa sambutan/orasi dalam kegiatan kampanye Paslon Nomor urut 3 atas nama Muhamad Thaher Hanubun dan Carlos Vialy Rahantoknam dengan akronim MTH-VR, Tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WIT adalah perbuatan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 3 sekaligus merugikan paslon lain. Hal itu didukung dengan bukti bahwa tindakan tutur Terdakwa mengandung makna mengarahkan dan menganjurkan (penjelasan butir c), serta secara eksplisit menyebutkan kata ganti Bapak Haji dan Beliau / Beliau Ini, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk secara langsung pada Calon Bupati Drs Hi. Mohamad Thaher Hanubun yang hadir secara langsung juga dalam peristiwa tersebut;

- Bahwa terhadap pendapat Ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;
- 2. Dr. John Dirk Pasalbessy, S.H., M.Hum., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli saat ini sebagai seorang dosen pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Maluku yang beri tanggungjawab untuk mengajar beberapa mata kuliah dasar-dasar hukum dan mata kuliah keahlian hukum, khususnya hukum pidana, serta juga diberi tanggungjawab membimbing penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa. Saya juga sering diminta memberikan pendapat hukum, baik untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana maupun sebagai fasilitator pada kegiatan forum ilmiah, termasuk memberikan keterangan ahli untuk kepentingan pemeriksaan perkara pada tingkat penyelidikan maupun penyidikan mengenai dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan juga pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif;
  - Bahwa Ahli tidak mengenai dengan orang yang bernama saudara Blatius Donatus Ohoiwurin, Ahmad Matdoan, David Rahawarin Dan Novita Indriani dan tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengannya;
  - Bahwa Ahli juga tidak mengenai dengan orang yang bernama Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
  - Bahwa adapun pola dasar dalam tindak pidana terhadap Setiap Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah "dilarang" membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa melihat pada kronologis kasus, sebagaimana diuraikan, dapat dijelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Kepala Ohoi Sathean sebenarnya sudah dapat dikualifikasi sebagai pelaku pelanggaran Pilkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Hal ini beralasan, sebab temuan fakta (*fact finding*) secara jelas menampilkan

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya dugaan keterlibatan Terdakwa pada kampanye Paslon Nomor urut 3 atas nama Muhamad Thaher Hanubun dan Carlos Vialy Rahantoknam dengan akronim MTH-VR bertempat di Ohoi Sathean Jalan Raya Ohoi Sathean Kec. Kei Kecil Kab. Malra pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 15.15 WIT, walaupun diakui bahwa kehadirannya hanya untuk kepentingan penjemputan secara adat. Terhadap hal demikian, menurut Ahli, dalam pelaksanaan Kampanye Pilkada, seharusnya seorang Kepala Desa/Ohoi yang adalah pejabat Negara/Daerah termasuk pejabat Desa/Ohoi, sudah dapat membedakan, mana kepentingan pemerintahan yang melibatkan adat dan mana yang tidak. Dengan demikian, dari fakta yang ditemukan, dapat dikemukakan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Kepala Ohoi Sathean sudah dapat memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dilihat dari pemenuhan unsur, baik (a) unsur subjektif dalam hal ini unsur subjek hukum, dimana Terdakwa adalah Kepala Ohoi atau Kepala Desa, dan (b) unsur objek yakni unsur perbuatan dalam bentuk membuat keputusan atau tindakan dengan menyampaikan orasi singkat yang isinya sebagaimana dikutip, "Beliau Ini Siapapun, Saya Tetap Teman Lama Dan Yang Membuat Saya Pulang Ke Kei Adalah Bapak Haji, Bukan Orang Lain Dan " *Teten Nanar Sisian Fatnim* " Ini Sudah Beliau Ini, Makanya Orang Bilang Apa-Apa. Kemaren Ada Komentar-Komentar Saya Akan Tetap Pak Haji, Walaupun Beliau Tidak Terpilih Tapi Hatinurani Saya Akan Bersenang Dan Saya Berkonsisten Dengan Beliau Sebagai Orang Lain Punyatuntunan";

- Bahwa dijelaskan bahwa sebenarnya letak dan perbuatan membuat keputusan atau tindakan yang dilakukan terlapor Terdakwa Kepala Ohoi Sathean adalah pada saat menerima Pasangan Calon Nomor urut 3 atas nama Muhamad Thaher Hanubun dan Carlos Vialy Rahantoknam dengan akronim MTH-VR bertempat di Ohoi Sathean Jalan Raya Ohoi Sathean Kec. Kei Kecil Kab. Malra pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 15.15 WIT. Padahal secara jelas telah dilarang keterlibatan Pejabat Negara/Daerah, dsb termasuk Kepala Desa/Ohoi dalam proses kampanye Pemilihan Kepala Daerah. Bahkan di dalam PKPU tentang Kampanye tidak disebutkan Pasangan Calon diterima oleh Kepala

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa. Oleh sebab itu letak perbuatan membuat keputusan atau tindakan yang dilakukan Terdakwa selaku Kepala Ohoi Sathean jelas-jelas selain dalam bentuk menerima kehadiran Calon juga membuat orasi singkat seolah-olah mendukung Pasalon Muhamad Thaher Hanubun dan Carlos Vialy Rahantoknam;

- Bahwa hal-hal yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Ohoi Sathean Terdakwa adalah memberikan peluang dan dukungan kepada Pasalon Muhamad Thaher Hanubun dan Carlos Vialy Rahantoknam melalui orasi singkat yang saat itu didengar oleh masyarakat, dan tentu dapat menguntungkan Pasalon tersebut. Sedangkan unsur merugikan adalah Pasalon lainnya tidak mendapat kesempatan oleh masyarakat di Desa/Ohoi Sathean saat berkampanye;
- Bahwa menurut Ahli, dengan orasi atau pernyataan yang disampaikan Terdakwa saat menerima kedatangan Pasangan Calon Nomor urut 3 atas nama Muhamad Thaher Hanubun dan Carlos Vialy Rahantoknam dengan akronim MTH-VR bertempat di Ohoi Sathean Jalan Raya Ohoi Sathean Kec. Kei Kecil Kab. Mama pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 15.15 W tentu dapat berpengaruh pada upaya menguntungkan pihak Pasalon Nomor Urut 1 dan akan merugikan pihak Pasangan Calon lainnya, karena di dalam orasi dan atau pernyataan yang disampaikan Terdakwa jelas-jelas mengunggulkan pasangan MT;
- Bahwa objek larangan (*verbod*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah "keterlibatan Setiap Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon". Jika dilihat dari perspektif hukum pidana, jelas perbuatan Terdakwa dengan alasan seCara adat tidak dapat diterima, sebab hukum pidana lebih mengarah pada adanya kepastian hukum sesuai prinsip legalitas, yakni sebagaimana aturan yang telah ditegaskan dalam Pasal 71 ayat (1);
- Bahwa yang jelas perbuatan Terdakwa dalam kedudukan sebagai Kepala Ohoi/Desa Sathean merupakan perbuatan yang tidak dapat diterima, mengingat harus dapat dibedakan mana yang merupakan perbuatan adat dan mana yang

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempakan perbuatan biasa. Bahwa Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah, Gubernur, Bupati dan atau Walikota telah secara jelas dan tegas membatasi setiap pejabat negara/daerah termasuk ASN dan Kepala Desa atau Lurah untuk terlibat dalam proses Kampanye atas dasar prinsip netarlitasi. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Terdakwa Josep Renyaan Alias Jopi selaku Kepala Desa/ohoi Sathean merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum karena dilakukan dengan sengaja;

- Bahwa yang jelas perbuatan Terdakwa dalam kedudukan sebagai Kepala Ohoi/Desa Sathean merupakan perbuatan yang tidak dapat diterima, mengingat harus dapat dibedakan mana yang merupakan perbuatan adat dan mana yang mempakakan perbuatan biasa. Bahwa Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah, Gubernur, Bupati dan atau Walikota telah secara jelas dan tegas membatasi setiap pejabat negara/daerah termasuk ASN dan Kepala Desa atau Lurah untuk terlibat dalam proses Kampanye atas dasar prinsip netarlitasi. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keterlibatan sdr Josep Renyaan selaku Kepala Desa/ohoi Sathean merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum karena dilakukan dengan sengaja;

- Bahwa terhadap pendapat Ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

3. Wiji Purnomo, S.T., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Bidlabfor Polda Sulawesi Selatan sejak tahun 2003 dan pada saat ini Ahli menjabat selaku Kasubbid Fisika dan Komputer Forensik. Adapun tugas Ahli selaku Kasubbid Fisika dan Komputer Forensik adalah mengatur pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Fisika dan Komputer Forensik agar dapat berjalan dengan baik dan lancar terkait pemeriksaan olah TKP dan pemeriksaan Barang Bukti, yang diantaranya Pemeriksaan Olah TKP Kebakaran, Pemeriksaan Olah TKP Kegagalan Konstruksi Bangunan, Pemeriksaan Olah TKP Kecelakaan Lalu Lintas, Pemeriksaan Tool Mark, Pemeriksaan Peralatan Listrik dan Elektronik, Pemeriksaan Polygraph dan Pemeriksaan Digital Forensik Terhadap Barang Bukti Elektronik dan Digital;
- Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang Digital Forensik (Ahli dalam bidang pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik), karena pekerjaan dan pendidikan saya menekuni bidang tersebut yaitu saya sebagai Kepala Subbidang Fisika Komputer Forensik (Fiskom) yang salah satu tugas pokoknya membidangi masalah pemeriksaan barang bukti digital;
- Bahwa Forensik Digital adalah serangkaian proses mulai dari akuisisi, preservasi, analisa dan presentasi dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik/

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik, jaringan dan/atau media penyimpan elektronik yang dilakukan dengan metodologi dan perangkat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan;

- Bahwa Ahli tidak mengenal dengan orang yang bernama Blatius Donatus Ohoiwirin selaku staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara selaku (pihak pelapor) dan tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengannya;
- Bahwa Ahli tidak mengenal dengan orang yang bernama Josep Renyaan (pihak Terlapor) dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa sesuai dengan permintaan Kepala Kepolisian Resor Maluku Tenggara melalui surat Nomor B/323/X/RES.1.24./2024/Reskrim, tanggal 24 Oktober 2024, perihal Permohonan Pengujian Laboratorium Digital Forensik Barang Bukti Handphone, guna memperoleh keaslian file yang ada hubungannya dengan tindak pidana pemilu bagi pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 155 / X / 2024 / MALUKU / RES MALRA, Tanggal 24 Oktober 2024;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan dari hasil pemeriksaan dan Analisa forensic terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone dan 1 (satu) buah Sim Card diperoleh hasil sebagai berikut:
  - a. Pada image file Handphone Merk Vivo Model: Vivo 1901 warna merah IMEI 1:867175049074059 IMEI 2: 867175049074042, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) file video yaitu video\_20231013\_153519.mp4, yang terkait dengan maksud pemeriksaan. Selanjutnya, pemeriksaan berupa video forensic berbasis Analisa Metadata dan Analisa Frame, dengan hasil sebagai berikut.


Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tul





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.ma Video :-----

Frame Tertentu	File & Additional	Analisa Frame
	<p>Name: video_20241013_153519.mp4</p> <p>Path: Media/Penyimpanan internal/DCIM/Camera/video_20241013_153519.mp4</p> <p>Created: 13-Oct-24 3:45:36 PM</p> <p>MD5:aa8261c3bb0c1d175dd81765c0d829c1</p> <p>Size (bytes) : (662571378)</p>	<p>Ditemukan 18176 frame yang terkait dengan maksud pemeriksaan, Analisa terhadap frame per frame menunjukkan bahwa tampilan yang ada di dalam video tersebut adalah tampilan yang wajar/ normal (tidak ditemukan adanya manipulasi frame, penyisipan frame maupun penghapusan frame).</p>

- b. Pada image file Sim Card Telkomsel (ICCID:8962100820251662071) dari Handphone Merk Vivo Model: Vivo 1901 warna merah IMEI 1: 867175049074059 IMEI 2: 867175049074042 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa forensic terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone dan 1 (satu) buah Sim Card dapat disimpulkan bahwa:
- a. Pada image file Sim Card Telkomsel (ICCID:8962100820251662071) dari Handphone Merk Vivo Model: Vivo 1901 warna merah IMEI 1: 867175049074059 IMEI 2: 867175049074042, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) file video yaitu video\_20241013\_153519.mp4. Pada file video menunjukkan tidak adanya manipulasi frame, penyisipan frame maupun penghapusan frame;
- b. Pada image file Sim Card Telkomsel (ICCID: 8962100820251662071) dan Handphone Merk Vivo Model: Vivo 1901 warna merah IMEI 1: 867175049074059 IMEI 2: 867175049074042 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir saat kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara nomor urut 3 (tiga) terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa hanya menjalankan tugas sebagai seorang tokoh adat atau Orang Kai yang wajib menerima semua pasangan calon Bupati dan wakil Bupati yang datang ke Ohoi sesuai dengan hasil rapat para tokoh adat Orang Kai di kantor Kecamatan pada waktu itu;
- Bahwa sehari sebelum pasangan calon nomor urut 3 (tiga) lakukan kampanye, tim nomor urut 3 (tiga) datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Ohoi Sathean, dan menyampaikan maksud kepada Terdakwa secara lisan, agar Terdakwa hadir saat pasangan calon nomor urut 3 (tiga) lakukan kampanye dan melaksanakan ritual penerimaan secara adat;
- Bahwa pada waktu pasangan calon nomor urut 3 (tiga) tiba di Ohoi Sathean untuk melakukan kampanye, mereka disambut dan diterima di Gereja Ohoi Sathean.

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Terdakwa sebagai Orang Kai bersama perangkat adat Soa dan Saniri menunggu di Woma (pusat desa). Setelah pasangan calon nomor urut 3 (tiga) diterima di Gereja kemudian diantar ke Woma, dan setelah mereka tiba di Woma, Terdakwa dan rombongan adat menerima pasangan calon nomor urut 3 (tiga) lalu dilaksanakan prosesi adat Kei oleh Ketua Adat saudara AfaLinus Warawarin. Setelah prosesi adat selesai, kemudian Terdakwa dan rombongan adat mengantar pasangan calon nomor urut 3 (tiga) dan tim kampanye berjalan menuju ke tempat kampanye;

- Bahwa Terdakwa dan rombongan adat duduk di salah satu tenda di tempat kampanye, di tenda sebelah kiri bawah podium atau panggung utama dimana pasangan calon nomor urut 3 (tiga) dan tim duduk. Tetapi kemudian Terdakwa dan Ketua Adat diundang oleh saudara Stev Layanan untuk mengambil tempat duduk bersama dengan pasangan calon nomor urut 3 (tiga);
- Bahwa MC membuka acara lebih dulu, lalu Tim Kampanye pasangan calon nomor urut 3 (tiga) mulai menyampaikan orang sekitar empat sampai lima partai. Kemudian orasi oleh calon wakil Bupati, dan dilanjutkan dengan orasi calon Bupati. Setelah itu diberikan kesempatan untuk usulan-usulan dari masyarakat, dan saat itu ada 3 (tiga) orang penanya. Setelah itu, saudara Stev Layanan bicarakan kepada Terdakwa, "Bapa Orang Kai ada mau usul apa ?", lalu calon Bupati nomor urut 3 Muhammad Thaher Hanubun berbicara memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk berbicara. Muhammad Thaher Hanubun menyampaikan kepada Terdakwa untuk menceritakan masa lalu saat dari Jakarta sampai sekarang. Kemudian Terdakwa menerima mikrofon dari MC, lalu Terdakwa mulai berbicara;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan pengalaman masa lalu Terdakwa dengan Muhammad Thaher Hanubun saat Terdakwa dan Muhammad Thaher Hanubun di Jakarta. Saat itu Terdakwa sempat stres di Jakarta lalu Muhammad Thaher Hanubun mengajak Terdakwa pulang ke Kei. Terdakwa juga menceritakan Terdakwa dan Muhammad Thaher Hanubun pernah bermusuhan bentrok dan tidak bertegur sapa saat Terdakwa sudah jadi Ketua KPU dan Muhammad Thaher Hanubun menjadi calon Bupati Maluku Tenggara. Hal itu yang membuat Terdakwa mengatakan kata-kata, "Teten Hir Nar Sisian Fatnim" karena Terdakwa dan Muhammad Thaher Hanubun pernah bentrok cukup lama;
- Bahwa Apa yang Terdakwa katakan sesuai dalam rekaman video itu, tetapi ada yang tidak terekam di video, mengenai Terdakwa dan Muhammad Thaher Hanubun pernah bentrok itu;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menolak saat diminta berbicara di panggung pada waktu itu karena Terdakwa sudah sepakat dalam rapat Orang Kai di Kantor Kecamatan untuk Orang Kai harus melayani para pasangan calon dengan baik;
- Bahwa Terdakwa belum terlalu detil membaca PERDA Kabupaten Maluku Tenggara tentang Ratshap dan Ohoi tersebut;
- Bahwa Terdakwa berbicara saat itu dalam tugas sebagai Orang Kai bukan sebagai Kepala Ohoi;
- Bahwa Terdakwa pernah diminta berbicara juga saat ada kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) DAMAI, tetapi Terdakwa menolak dan tidak mau berbicara lagi karena saat itu Terdakwa sudah menjadi Tersangka perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa sebagai Orang Kai itu tidak boleh berbicara saat kampanye;
- Bahwa Terdakwa mau berdiri berbicara tentang masa lalu dengan MTH saat itu karena Terdakwa sudah berkomitmen sebagai seorang tokoh adat atau Orang Kai harus mau melayani setiap pasangan calon Bupati/wakil Bupati dengan baik;
- Bahwa pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) MSU yang pertama kali kampanye di Ohoi Sathean, tetapi saat itu Terdakwa tidak bisa hadir karena Terdakwa ada kegiatan keagamaan di Dullah Laut, dan tim Paslon nomor urut 1 juga tidak meminta atau tidak mengundang Terdakwa untuk hadir. Yang kedua kampanye di Ohoi Sathean adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) MTH-VR, dan mereka mengundang Terdakwa untuk hadir. Yang terakhir kampanye di Ohoi Sathean adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) DAMAI, Terdakwa diminta untuk hadir juga tapi saat itu Terdakwa sudah jadi tersangka sehingga Terdakwa tidak hadir;
- Bahwa Terdakwa berpikir Terdakwa diminta berbicara mengenai Fangnanan dengan Calon Bupati nomor urut 3 (tiga) dan Terdakwa saat itu berbicara sebagai tokoh ada Orang Kai sehingga Terdakwa tidak menolak untuk berbicara saat itu;
- Bahwa Maksud Terdakwa bilang kata-kata "Saya akan tetap Pak Haji." Adalah Terdakwa tetap menghargai dan mengasihi Bapa Haji (MTH);
- Bahwa saat Terdakwa berbicara tentang Fangnanan itu, ada masyarakat tepuk tangan, tetapi itu tidak berarti masyarakat memilih pasangan calon nomor urut 3 (tiga);
- Bahwa Terdakwa tidak menyangka kalau apa yang Terdakwa lakukan dengan berbicara di panggung seperti itu membuat Terdakwa akhirnya menjadi tersangka dalam perkara ini. Terdakwa khilaf atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa calon Bupati nomor urut 3 (tiga) MTH yang langsung meminta Terdakwa untuk berbicara saat itu di atas panggung;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada masyarakat atau orang-orang yang hadir saat itu berteriak untuk memilih pasangan calon nomor urut 3 (Tiga) saat Terdakwa berbicara di panggung;
  - Bahwa Terdakwa masih menjadi Kepala Ohoi/Desa Sathean saat kejadian itu;
  - Bahwa Terdakwa tidak sedang cuti di luar tanggungan negara saat kejadian itu;
  - Bahwa Terdakwa diminta hadir dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) sehari sebelum hari kampanye secara lisan, tidak ada undangan tertulis. Terdakwa diminta hadir untuk menyambut Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) MTH-VR secara adat sebagai penghormatan dari Orang Kai;
  - Bahwa kata-kata Terdakwa terhadap MTH saat itu sebatas hanya Terdakwa ingin menceritakan hubungan pribadi antara Terdakwa dan MTH karena MTH sendiri yang meminta saat itu. Terdakwa menceritakan MTH baik terhadap Terdakwa meskipun pernah bermusuhan selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, sehingga Terdakwa katakan "Tuntutan" kepada Muhamad Thaher Hanubun;
  - Bahwa Terdakwa hanya punya hubungan pribadi dengan Muhamad Thaher Hanubun dan bukan dengan calon wakil Bupati, sehingga Terdakwa hanya bicara tentang Muhamad Thaher Hanubun;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah mendapat sosialisasi dari BAWASLU Maluku Tenggara terkait adanya larangan bagi Kepala Ohoi/Orang Kai untuk tidak boleh berbicara aktif dalam kampanye;
  - Bahwa Terdakwa tahu mengenai Kepala Ohoi tidak boleh terlibat aktif dalam proses kampanye, makanya Terdakwa hadir di kampanye pasangan calon nomor urut 3 (tiga) sebagai Orang Kai dengan mengenakan Baju Adat;
  - Bahwa gaji yang Terdakwa terima dari Pemerintah Daerah selama ini karena jabatan Terdakwa sebagai Kepala Ohoi/Desa Sathean, dan tidak ada gaji untuk Orang Kai;
  - Bahwa Terdakwa dipanggil sebagai Orang Kai untuk berbicara di panggung saat kejadian;
  - Bahwa tidak ada gerakan tubuh ataupun gerakan tangan dari Terdakwa yang menandakan Terdakwa mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor 3 (tiga) MTH-VR pada waktu Terdakwa berbicara;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengajukan cuti pada saat berbicara di kejadian tersebut;
  - Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih menerima honor selaku kepala ohoi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*de charge*) sebagai berikut:
1. Sophia Sut J. Lermatan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3 (tiga) yang dilaksanakan di Desa Sathean pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu itu sebagai anggota kelompok penari adat yang menari untuk menyambut dan menjemput Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dari Gereja Sathean dan diantar ke Woma Desa Sathean untuk diadakan acara adat. setelah itu kami mengantar Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) ke tempat kampanye
- Bahwa acara doa-doa adat dihadiri oleh tua-tua adat, Orang Kai dan Ketua Adat Bapak Afalinus Warawarin;
- Bahwa saat tiba di tempat kampanye, disitu ada tiga tenda, MC di panggung mempersilahkan semua mengambil tempat. Orang Kai dan tua-tua adat berada di sebelah samping kanan podium utama. Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) dan tim kampanye diantaranya Bapak Stev Layanan berada di podium utama, sedangkan Saksi berada di tenda yang berhadapan dengan podium;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berdiri dan berbicara, tetapi sebelum Terdakwa berbicara, Calon Bupati Muhamad Thaher Hanubun berbicara dulu. Calon Bupati Muhamad Thaher Hanubun berdiri didepan tenda tempat Saksi duduk, sedangkan Terdakwa sudah naik ke podium, karena sebelumnya Bapak Stev Layanan turun dari podium dan berbisik ke Terdakwa, lalu Terdakwa naik ke panggung;
- Bahwa Bapak Muhamad Thaher Hanubun orasi dengan posisi berada di bawah di depan tenda Saksi berada sambil bercerita, lalu Muhamad Thaher Hanubun bilang ke Terdakwa dalam bahasa Kei, yang artinya seperti ini, "Orang Kai, cerita sedikit masa lalu waktu di Jakarta" Lalu MC berikan mikrofon kepada Terdakwa, dan Terdakwa langsung berbicara;
- Bahwa Bapak Muhamad Thaher Hanubun tidak ada bilang ke Terdakwa untuk berikan dukungan;
- Bahwa Terdakwa berbicara tetapi tidak ada kata-kata dari Terdakwa yang sifatnya mendukung atau mengajak orang untuk mendukung Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga). Terdakwa juga tidak ada menunjukkan gerakan tangan, jari, atau tubuh yang bermaksud mendukung Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga);
- Bahwa pada saat Terdakwa berbicara, masyarakat ada bertepuk tangan karena Terdakwa cerita tentang mantan pacar Terdakwa di Jakarta dulu sehingga masyarakat tertawa dan tepuk tangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggerakkan masyarakat Desa Sathean sebelum dan sesudah kampanye untuk memilih Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga);
- Bahwa ada masyarakat Desa Ibra ikut hadir dalam kampanye waktu itu;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa bicarakan pada waktu itu hanya mengenai *fangnanan* terhadap Muhamad Thaher Hanubun;
- Bahwa Saksi hadir dari awal sampai akhir kegiatan kampanye pada hari itu;
- Bahwa Terdakwa hadir dalam kegiatan kampanye itu sesuai jabatan Terdakwa sebagai Orang Kai di Desa Sathean;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa hadir sebagai Orang Kai karena Terdakwa mengenakan baju adat Orang Kai. Baju adat untuk Orang Kai itu berbeda dari baju adat Kei yang biasa dipakai pada umumnya;
- Bahwa Terdakwa juga memiliki jabatan melekat sebagai Kepala Desa Sathean;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa secara spontan berdiri dan berbicara seperti kaget karena diminta dan diberikan mikrofon oleh MC;
- Bahwa Terdakwa berbicara selama kurang lebih dua belas menit;
- Bahwa benar Terdakwa berbicara kata-katanya seperti itu, "Beliau ini siapapun saya tetap teman lama dan yang membuat saya pulang ke Kei adalah Bapak Haji bukan orang lain. Dan *Teten Nanar Sisian Fatnim*, ini sudah adalah Beliau ini, makanya orang bilang apa-apa, kemarin ada yang komentar-komentar, saya akan tetap Pak Haji. Walaupun Beliau tidak terpilih tapi nurani saya akan bersenang dan saya konsisten dengan Beliau sebagai orang yang selalu mendengar saya, selalu melihat saya. Jadi Beliau ini punya tuntunan yang menghargai orang lain punya tuntunan";
- Bahwa "Bapak Haji" itu dimaksudkan Terdakwa adalah Bapak Muhamad Thaher Hanubun, calon Bupati dari pasangan calon nomor urut 3 (tiga);
- Bahwa terhadap kata-kata yang Terdakwa ucapkan saat berbicara pada waktu itu, tidak ada yang tepuk tangan. Masyarakat yang hadir saat itu tertawa dan tepuk tangan saat awal Terdakwa bercerita, dimana Terdakwa menceritakan masa lalu tentang pacar Terdakwa dulu di Jakarta;
- Bahwa tempat Terdakwa berbicara itu merupakan tempat terbuka untuk umum, berupa jalan raya, tapi saat itu jalannya ditutup, dan tidak bisa didengar oleh masyarakat yang melintas di sekitar jalan itu karena kondisi jalan tertutup untuk umum;
- Bahwa Terdakwa menjadi Kepala Desa Sathean sejak tahun 2020, dan selama itu Terdakwa digaji oleh Pemerintah;
- Bahwa dari apa yang Saksi dengar, Aparatur Sipil Negara boleh hadir dalam kampanye tetapi tidak boleh pakai atribut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Orang Kai dapat hadir dalam kampanye tapi Saksi tidak tahu tentang aturannya;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama masa kampanye di Desa Sathean, Terdakwa tidak pernah melakukan kampanye tersembunyi atau terselubung;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh warga Desa Sathean untuk memilih salah satu pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
- 2. Christina Renyaan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3 (tiga) yang dilaksanakan di Desa Sathean pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024;
  - Bahwa acara doa-doa adat dihadiri oleh tua-tua adat, Orang Kai dan Ketua Adat Bapak Afalinus Warawarin;
  - Bahwa saat tiba di tempat kampanye, disitu ada tiga tenda, MC di panggung mempersilahkan semua mengambil tempat. Orang Kai dan tua-tua adat berada di sebelah samping kanan podium utama. Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) dan tim kampanye diantaranya Bapak Stev Layanan berada di podium utama, sedangkan Saksi berada di tenda yang berhadapan dengan podium;
  - Bahwa Saksi melihat Terdakwa berdiri dan berbicara, tetapi sebelum Terdakwa berbicara, Calon Bupati Muhammad Thaher Hanubun berbicara dulu. Calon Bupati Muhammad Thaher Hanubun berdiri didepan tenda tempat Saksi duduk, sedangkan Terdakwa sudah naik ke podium, karena sebelumnya Bapak Stev Layanan turun dari podium dan berbisik ke Terdakwa, lalu Terdakwa naik ke panggung;
  - Bahwa Bapak Muhammad Thaher Hanubun orasi dengan posisi berada di bawah di depan tenda Saksi berada sambil bercerita, lalu Muhammad Thaher Hanubun bilang ke Terdakwa dalam bahasa Kei, yang artinya seperti ini, "Orang Kai, cerita sedikit masa lalu waktu di Jakarta" Lalu MC berikan mikrofon kepada Terdakwa, dan Terdakwa langsung berbicara;
  - Bahwa Bapak Muhammad Thaher Hanubun tidak ada bilang ke Terdakwa untuk berikan dukungan;
  - Bahwa Terdakwa berbicara tetapi tidak ada kata-kata dari Terdakwa yang sifatnya mendukung atau mengajak orang untuk mendukung Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga). Terdakwa juga tidak ada menunjukan gerakan tangan, jari, atau tubuh yang bermaksud mendukung Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga);
  - Bahwa pada saat Terdakwa berbicara, masyarakat ada bertepuk tangan karena Terdakwa cerita tentang mantan pacar Terdakwa di Jakarta dulu sehingga masyarakat tertawa dan tepuk tangan;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggerakkan masyarakat Desa Sathean sebelum dan sesudah kampanye untuk memilih Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga);
- Bahwa ada masyarakat Desa Ibra ikut hadir dalam kampanye waktu itu;
- Bahwa yang Terdakwa bicarakan pada waktu itu hanya mengenai *fangnanan* terhadap Muhamad Thaher Hanubun;
- Bahwa Saksi hadir dari awal sampai akhir kegiatan kampanye pada hari itu;
- Bahwa Terdakwa hadir dalam kegiatan kampanye itu sesuai jabatan Terdakwa sebagai Orang Kai di Desa Sathean;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa hadir sebagai Orang Kai karena Terdakwa mengenakan baju adat Orang Kai. Baju adat untuk Orang Kai itu berbeda dari baju adat Kei yang biasa dipakai pada umumnya;
- Bahwa Terdakwa juga memiliki jabatan melekat sebagai Kepala Desa Sathean;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa secara spontan berdiri dan berbicara seperti kaget karena diminta dan diberikan mikrofon oleh MC;
- Bahwa Terdakwa berbicara selama kurang lebih dua belas menit;
- Bahwa benar Terdakwa berbicara kata-katanya seperti itu, "Beliau ini siapapun saya tetap teman lama dan yang membuat saya pulang ke Kei adalah Bapak Haji bukan orang lain. Dan *Teten Nanar Sisian Fatnim*, ini sudah adalah Beliau ini, makanya orang bilang apa-apa, kemarin ada yang komentar-komentar, saya akan tetap Pak Haji. Walaupun Beliau tidak terpilih tapi nurani saya akan bersenang dan saya konsisten dengan Beliau sebagai orang yang selalu mendengar saya, selalu melihat saya. Jadi Beliau ini punya tuntunan yang menghargai orang lain punya tuntunan";
- Bahwa "Bapak Haji" itu dimaksudkan Terdakwa adalah Bapak Muhamad Thaher Hanubun, calon Bupati dari pasangan calon nomor urut 3 (tiga);
- Bahwa terhadap kata-kata yang Terdakwa ucapkan saat berbicara pada waktu itu, tidak ada yang tepuk tangan. Masyarakat yang hadir saat itu tertawa dan tepuk tangan saat awal Terdakwa bercerita, dimana Terdakwa menceritakan masa lalu tentang pacar Terdakwa dulu di Jakarta;
- Bahwa tempat Terdakwa berbicara itu merupakan tempat terbuka untuk umum, berupa jalan raya, tapi saat itu jalannya ditutup, dan tidak bisa didengar oleh masyarakat yang melintas di sekitar jalan itu karena kondisi jalan tertutup untuk umum;
- Bahwa Terdakwa menjadi Kepala Desa Sathean sejak tahun 2020, dan selama itu Terdakwa digaji oleh Pemerintah;
- Bahwa dari apa yang Saksi dengar, Aparatur Sipil Negara boleh hadir dalam kampanye tetapi tidak boleh pakai atribut;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Orang Kai dapat hadir dalam kampanye tapi Saksi tidak tahu tentang aturannya;
  - Bahwa selama masa kampanye di Desa Sathean, Terdakwa tidak pernah melakukan kampanye tersembunyi atau terselubung;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh warga Desa Sathean untuk memilih salah satu pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
3. Edmundus Renwarin, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa itu memiliki jabatan sebagai Kepala Desa Sathean dan Orang Kai Sathean;
  - Bahwa jabatan Kepala Desa atau Kepala Ohoi adalah jabatan pemerintahan, sedangkan Orang Kai adalah jabatan adat yang sifatnya turun-temurun;
  - Bahwa menurut Perda Kabupaten Maluku Tenggara tentang Ratshap dan Ohoi, kedua jabatan itu merupakan jabatan melekat yang dipegang oleh 1 (satu) orang;
  - Bahwa di Kei ini ada Ohoi Rat, Ohoi Orang Kai, dan Ohoi Soa;
  - Bahwa Ohoi Orang Kai dipimpin oleh 1 (satu) orang, dan dia sebagai Kepala Ohoi sekaligus Orang Kai. Jika terkait urusan pemerintahan berarti jabatan Kepala Desa, sedangkan untuk urusan adat berurusan dengan Orang Kai;
  - Bahwa Orang Kai memiliki Baju Adat tersendiri berwarna kuning;
  - Bahwa Saksi sebagai Kepala Ohoi Faan sekaligus Orang Kai Faan, pernah mengikuti pertemuan yang diadakan oleh PANWAS Kabupaten Maluku Tenggara di Kantor Kecamatan terkait semua Orang Kai diharapkan dapat menyambut para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara di desa-desa. Dalam rapat itu dibicarakan setiap Kepala Adat di desa-desa siap menerima dan menyambut para pasangan calon dengan baik;
  - Bahwa Saksi pernah tanyakan kepada PANWAS, apakah Orang Kai itu bisa ikut hadir dalam kampanye ? dan PANWAS sendiri bingung untuk menjawabnya;
  - Bahwa sebagai teman kerja Terdakwa, Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa berbicara tentang politik dan mendukung Pasangan Calon tertentu;
  - Bahwa Orang Kai hadir saat kampanye untuk menyambut Para Pasangan Calon secara adat dan mengadakan prosesi adat, kemudian hadir di tempat kampanye sampai kegiatannya selesai;
  - Bahwa penyampaian orasi saat kampanye itu sudah terlepas dari prosesi adat;
  - Bahwa menurut Saksi, sebagai Orang Kai itu berbicara saat kampanye hanya sebatas menyampaikan keluhan-keluhan masyarakat kepada para pasangan calon;

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika salah satu Pasangan Calon itu teman baik Saksi, Saksi akan bicara baik-baik sebagai teman, kalau tidak perlu juga Saksi diam saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai aturan Orang Kai itu dilarang ikut kegiatan kampanye;
- Bahwa Saksi pernah ikut menyambut semua Pasangan Calon dan ikut kegiatan kampanye Pasangan Calon sampai dengan selesai;
- Bahwa Saksi belum pernah naik keatas panggung kampanye untuk berbicara;
- Bahwa jika Saksi diminta oleh salah satu Pasangan Calon untuk berbicara dalam kampanye, Saksi bersedia namun Saksi berbicara sebagai Orang Kai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4576/FKF/X/2024 , tanggal 25 Oktober 2024, Kesimpulan pemeriksaan dan Analisa forensik terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone dan sim card, ditemukan 1 file video. Pada file video menunjukkan tidak adanya manipulasi frame, penyisipan frame maupun penghapusan frame;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merek VIVO 1901 berwarna Burgundy Red dengan imei 1 867175049074059, imei 2 8671750490744042;
2. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara tentang pemberhentian Pejabat Kepala Ohoi Sathean dan Pengangkatan Kepala Ohoi Sathean Kec Kei Kecil Maluku Tenggara tertanggal 19 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara nomor urut 3 (tiga) atas nama H. Thaher Hanubun dan Carlos Viali Rahantoknam melaksanakan kegiatan kampanye pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WIT di Desa/ Ohoi Sathean, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara dan sehari sebelum melakukan kampanye tim pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara nomor urut 3 (tiga) menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Ohoi Sathean dan menyampaikan maksud kepada Terdakwa secara lisan agar Terdakwa hadir saat pasangan calon nomor urut 3 (tiga) lakukan kampanye dan melaksanakan ritual penerimaan secara adat;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WIT di Desa/ Ohoi Sathean, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara nomor urut 3 (tiga) atas nama H. Thaheer Hanubun dan Carlos Viali Rahantoknam serta tim melaksanakan kampanye di Desa/ Ohoi Sathean dan awalnya pasangan calon dan tim diterima dan disambut di depan Gereja Desa/ Ohoi Sathean dengan tarian adat, sedangkan Terdakwa yang menggunakan pakaian adat bersama perangkat adat Soa dan Saniri menunggu di Woma (pusat desa). Kemudian pasangan calon diantar ke Woma (pusat desa) Desa/ Ohoi Sathean dan dilakukan prosesi adat Kei oleh Ketua Adat bapak Afolinus Warawarin, setelah prosesi adat selesai, kemudian Terdakwa dan rombongan adat mengantar pasangan calon nomor urut 3 (tiga) dan tim kampanye berjalan menuju ke tenda tempat kampanye;
- Bahwa ketika tiba di tempat kampanye, Terdakwa dan rombongan adat duduk disalah satu tenda di tempat kampanye, di tenda sebelah kiri bawah podium atau panggung utama dimana pasangan calon nomor urut 3 (tiga) dan tim duduk. Tetapi kemudian Terdakwa dan Ketua Adat diundang oleh saudara Stev Layanan untuk mengambil tempat duduk bersama dengan pasangan calon nomor urut 3 (tiga);
- Bahwa kemudian proses kampanye dimulai dengan pembawa acara membuka acara kampanye setelah itu beberapa orang dalam tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara nomor urut 3 (tiga) melakukan orasi, setelah itu orasi dari calon wakil Bupati dan kemudian orasi oleh calon Bupati dan setelah itu diberikan kesempatan untuk usulan-usulan dari masyarakat dan saat itu ada 3 (tiga) orang penanya. Setelah itu, bapak Stev Layanan berbicara kepada Terdakwa, "Bapa Orang Kai ada mau usul apa?" lalu calon Bupati nomor urut 3 Muhammad Thaheer Hanubun menyampaikan kepada Terdakwa untuk menceritakan masa lalu saat dari Jakarta sampai sekarang. Kemudian Terdakwa menerima mikrofon dari pembawa acara, lalu Terdakwa mulai berbicara yang pada pokoknya mengatakan "Beliau ini siapapun, saya tetap teman lama dan yang membuat saya pulang ke Kei adalah bapak haji, bukan orang lain dan "teten nanar sisan fatnim" (orang tua berpesan bahwa seburuk apapun sesuatu/ dia adalah milik kita) ini sudah beliau ini, makanya orang bilang apa-apa, kemaren ada komentar-komentar saya akan tetap pak haji, walaupun beliau tidak terpilih tetapi hati nurani saya akan bersenang dan saya konsisten dengan beliau sebagai orang lain punya tuntuan" dan pada

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tul





saat Terdakwa berbicara, saksi Ahmad Matdoan Alias Mat merekam kejadian tersebut menggunakan HP miliknya;

- Bahwa pada saat Terdakwa berbicara masyarakat bertepuk tangan;
- Bahwa tidak ada gerakan tubuh ataupun gerakan tangan dari Terdakwa yang menandakan Terdakwa mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor 3 (tiga) MTH-VR pada waktu Terdakwa berbicara;
- Bahwa Terdakwa tidak menolak saat diminta berbicara di panggung pada waktu itu karena Terdakwa sudah sepakat dalam rapat Orang Kai di Kantor Kecamatan untuk Orang Kai harus melayani para pasangan calon dengan baik;
- Bahwa pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) MSU yang pertama kali kampanye di Ohoi Sathean, tetapi saat itu Terdakwa tidak bisa hadir karena Terdakwa ada kegiatan keagamaan di Dullah Laut, dan tim Paslon nomor urut 1 juga tidak meminta atau tidak mengundang Terdakwa untuk hadir. Yang kedua kampanye di Ohoi Sathean adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) MTH-VR, dan mereka mengundang Terdakwa untuk hadir. Yang terakhir kampanye di Ohoi Sathean adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) DAMAI, Terdakwa diminta untuk berbicara juga saat ada kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) DAMAI, tetapi Terdakwa menolak dan tidak mau berbicara lagi karena saat itu Terdakwa sudah menjadi Tersangka perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa sebagai Orang Kai itu tidak boleh berbicara saat kampanye;
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Kepala Ohoi Sathean oleh Bupati Maluku Tenggara, berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 673 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Ohoi Sathean dan Pengangkatan Kepala Ohoi Sathean Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, tanggal 19 Februari 2020, untuk periode 2020-2026;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan cuti pada saat berbicara di kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih menerima gaji selaku kepala ohoi;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang bahwa yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan adalah surat dakwaan dan juga segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang yang mana hal tersebut berdasarkan pada ketentuan yang telah tertulis pada Pasal 182 ayat (3) KUHP jo. Pasal 182 ayat (4) KUHP);

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana maka berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHP yang tertulis, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya secara kumulatif yang mana syarat-syarat tersebut adalah:

1. Syarat objektif yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan yang tertulis dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yang terdiri dari: (i) keterangan saksi, (ii) keterangan ahli, (iii) surat, (iv) petunjuk, dan (v) keterangan Terdakwa; serta;
2. Syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa selain alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, dikenal juga alat bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone merek VIVO 1901 berwarna Burgundy Red dengan imei 1 867175049074059, imei 2 8671750490744042, yang di dalamnya terdapat video rekaman kejadian, telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4576/FKF/X/2024, tanggal 25 Oktober 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan dan Analisa forensik terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone dan sim card, ditemukan 1 *file video*. Pada *file video* menunjukkan tidak adanya manipulasi frame, penyisipan frame maupun penghapusan frame, dengan demikian *file video* terkait kejadian tersebut dapat diterima dan dipakai untuk pembuktian perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota jo Pasal 71 Ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (yang untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
2. Dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;

Menimbang bahwa unsur ini merujuk pada orang yang diperhadapkan dalam persidangan sebagai terdakwa karena melakukan perbuatan yang dilarang dalam kapasitas atau kedudukannya sebagai Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;

Menimbang bahwa orang yang dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Josep Renyaan alias Jopi dengan identitas Terdakwa sebagai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi di persidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan perkara ini adalah benar Josep Renyaan sehingga Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Oleh karena Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kapasitas atau kedudukan Terdakwa Josep Renyaan alias Jopi apakah sebagai Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tul



yang dimaksud dengan **Desa** adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

Menimbang bahwa di Kabupaten Maluku Tenggara, **Desa** disebut dengan **Ohoi**, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Ratshap Dan Ohoi. Dalam PERDA tersebut disebutkan, **Ohoi** adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial, memiliki batas wilayah, berfungsi mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat berdasarkan hak, asal usul dan adat istiadat setempat, menyelenggarakan tugas pemerintahan, serta diakui dan dihormati dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. **Kepala pemerintah Ohoi/ Ohoi Rat** adalah Orong Kai atau nama lain sesuai adat istiadat dan hukum adat setempat (*vide* Pasal 1 angka 13 dan 17 PERDA);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 673 Tahun 2020 tentang pemberhentian Penjabat Kepala Ohoi Sathean dan Pengangkatan Kepala Ohoi Sathean Kec Kei Kecil Maluku Tenggara tertanggal 19 Februari 2020, telah menetapkan memberhentikan dengan hormat saudara Hubertus Jamlean dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Ohoi Sathean Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara dan mengangkat saudara Joseph Renjaan, S.Sos menjadi Kepala Ohoi Sathean Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2020-2026;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa ia sampai dengan saat ini masih menerima gaji sebagai Kepala Ohoi Sathean Kec Kei Kecil Maluku Tenggara hingga saat ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka kapasitas atau kedudukan Terdakwa telah terbukti adalah sebagai Kepala pemerintah Ohoi atau yang disebut dengan **Orong Kai**, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dari seorang Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan **Keputusan** adalah perihal berkaitan dengan putusan; segala putusan yang telah ditetapkan (sesudah dipertimbangkan, dipikirkan dan sebagainya). Yang dimaksud dengan **Tindakan** adalah sesuatu yang dilakukan, perbuatan. Dan yang dimaksud dengan **menguntungkan** adalah memberi (mendatangkan) laba, menjadikan beruntung (mujur, berbahagia), memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan dan sebagainya);

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang dimaksud dalam kampanye pemilihan atau yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program calon gubernur, calon Bupati dan calon walikota. Yang dapat dilaksanakan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik/ debat terbuka antarcalon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

Menimbang bahwa fakta persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti (video/ bukti elektronik), bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara nomor urut 3 (tiga) atas nama H. Thaher Hanubun dan Carlos Viali Rahantoknam melaksanakan kegiatan kampanye pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WIT di Desa/ Ohoi Sathean, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara dan sehari sebelum melakukan kampanye tim pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara nomor urut 3 (tiga) menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Ohoi Sathean dan menyampaikan maksud kepada Terdakwa secara lisan agar Terdakwa hadir saat pasangan calon nomor urut 3 (tiga) lakukan kampanye dan melaksanakan ritual penerimaan secara adat;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WIT di Desa/ Ohoi Sathean, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara nomor urut 3 (tiga) atas nama H. Thaher Hanubun dan Carlos Viali Rahantoknam serta tim

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kampanye di Desa/ Ohoi Sathean dan awalnya pasangan calon dan tim diterima dan disambut di depan Gereja Desa/ Ohoi Sathean dengan tarian adat, sedangkan Terdakwa yang menggunakan pakaian adat bersama perangkat adat Soa dan Saniri menunggu di Woma (pusat desa). Kemudian pasangan calon diantar ke Woma (pusat desa) Desa/ Ohoi Sathean dan dilakukan prosesi adat Kei oleh Ketua Adat bapak Afalinus Warawarin, setelah prosesi adat selesai, kemudian Terdakwa dan rombongan adat mengantar pasangan calon nomor urut 3 (tiga) dan tim kampanye berjalan menuju ke tenda tempat kampanye;

Menimbang bahwa ketika tiba di tempat kampanye, Terdakwa dan rombongan adat duduk disalah satu tenda di tempat kampanye, di tenda sebelah kiri bawah podium atau panggung utama dimana pasangan calon nomor urut 3 (tiga) dan tim duduk. Tetapi kemudian Terdakwa dan Ketua Adat diundang oleh saudara Stev Layanan untuk mengambil tempat duduk bersama dengan pasangan calon nomor urut 3 (tiga);

Menimbang bahwa proses kampanye dimulai dengan pembawa acara membuka acara kampanye setelah itu beberapa orang dalam tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara nomor urut 3 (tiga) melakukan orasi, setelah itu orasi dari calon wakil Bupati dan kemudian orasi oleh calon Bupati dan setelah itu diberikan kesempatan untuk usulan-usulan dari masyarakat dan saat itu ada 3 (tiga) orang penanya. Setelah itu, bapak Stev Layanan berbicara kepada Terdakwa, "Bapa Orang Kai ada mau usul apa?" lalu calon Bupati nomor urut 3 Muhamad Thaher Hanubun menyampaikan kepada Terdakwa untuk menceritakan masa lalu saat dari Jakarta sampai sekarang. Kemudian Terdakwa menerima mikrofon dari pembawa acara, lalu Terdakwa mulai berbicara yang pada pokoknya mengatakan "Beliau ini siapapun, saya tetap teman lama dan yang membuat saya pulang ke kei adalah bapak haji, bukan orang lain dan "teten nanar sisian fatnim" (orang tua berpesan bahwa seburuk apapun sesuatu/ dia adalah milik kita) ini sudah beliau ini, makanya orang bilang apa-apa, kemaren ada komentar-komentar saya akan tetap pak haji, walaupun beliau tidak terpilih tetapi hati nurani saya akan bersenang dan saya konsisten dengan beliau sebagai orang lain punya tuntuan" dan pada saat Terdakwa berbicara masyarakat bertepuk tangan;

Menimbang bahwa ketika Terdakwa sedang berbicara, saksi Ahmad Matdoan Alias Mat merekam kejadian tersebut menggunakan *handphone* miliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, kampanye yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3 (tiga) di Ohoi Sathean, yang dimulai dari orasi tim kampanye pasangan

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon, dari calon wakil Bupati, dari calon Bupati dan setelah itu Terdakwa diberikan kesempatan dan Terdakwa berbicara kedekatannya dengan calon Bupati nomor urut 3 (tiga), menurut Majelis Hakim, saat tersebut masih dalam tahapan kampanye sedang berlangsung karena pasangan calon, tim dan masyarakat masih berada di tempat tersebut dan mendengar apa yang disampaikan Terdakwa bahkan bertepuk tangan;

Menimbang bahwa perkata Terdakwa “Beliau ini siapapun, saya tetap teman lama dan yang membuat saya pulang ke kei adalah bapak haji, bukan orang lain dan “teten nanar sisan fatnim” (orang tua berpesan bahwa seburuk apapun sesuatu/ dia adalah milik kita) ini sudah beliau ini, makanya orang bilang apa-apa, kemaren ada komentar-komentar saya akan tetap pak haji, walaupun beliau tidak terpilih tetapi hati nurani saya akan bersenang dan saya konsisten dengan beliau sebagai orang lain punya tuntuan”, menurut Majelis Hakim perkataan tersebut merupakan tindakan Terdakwa yang menguntungkan Pasangan Calon Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3 (tiga) Muhamad Thaher Hanubun karena dengan kedudukan Terdakwa sebagai Orong Kai di Ohoi Sathean yang melaksanakan fungsi pemerintahan adat serta tugas dan wewenang administrasi pemerintahan (*vide* Pasal 17 PERDA Kab. Malra No.3 Thn 2009) menjadikan Terdakwa orang yang mempunyai pengaruh di Ohoi Sathean, oleh karena itu seyogyanya disadari oleh Terdakwa perkataannya tersebut dalam kampanye dapat mempengaruhi masyarakat lebih khusus warga Ohoi Sethean untuk memilih Pasangan Calon Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3 (tiga) Muhamad Thaher Hanubun, padahal diketahui oleh Terdakwa yang merupakan mantan komisioner KPU Maluku Tenggara bahwa Kepala Desa atau sebutan lain (Orong Kai) dilarang terlibat kampanye (*vide* Pasal 29 Undang-Undang Desa, Pasal 71 Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, serta Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Ratshap Dan Ohoi, melarang Orong Kai/ Kepala Desa untuk terlibat dalam kampanye pemilihan kepala daerah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota jo Pasal 71 Ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya termuat dalam kesimpulan, yaitu:

1. Kesimpulan angka 1, 2, 3 dan 4 yang pokoknya menyatakan, kegiatan kampanye diawali dengan kegiatan ada dan kehadiran Terdakwa sebagai Orang Kai, tidak ada unsur membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon, Terdakwa berbicara pada saat kampanye atas permintaan calon Bupati M. Thaher Hanubun untuk menceritakan masa lalu di Jakarta tidak dalam konteks memberikan dukungan atau mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon MTH-VR, dan tepukan tangan saat Terdakwa berbicara adalah berkaitan dengan cerita percintaan (mantan pacar);

Menimbang bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi sebagai termuat lengkap dalam tanggapan/ replik;

Menimbang bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan replik Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan unsur Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan unsur Dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan menyatakan unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur-unsur tersebut menjadi pertimbangan dalam menanggapi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dengan pokoknya sebagai berikut:

Menimbang bahwa kampanye merupakan kegiatan untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program calon gubernur, calon Bupati dan calon walikota, oleh pasangan calon dan tim maupun simpatisan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang bahwa benar Terdakwa menggunakan pakaian adat bersama perangkat adat Soa dan Saniri menunggu di Woma (pusat desa) dan dilakukan

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosesi adat Kei oleh Ketua Adat bapak AfaLinus Warawarin, setelah prosesi adat selesai Terdakwa dan rombongan adat mengantar pasangan calon nomor urut 3 (tiga) dan tim kampanye berjalan menuju ke tenda tempat kampanye. Tetapi yang perlu dipahami, Orong Kai adalah Kepala Pemerintah Ohoi yang menjalankan fungsi pemerintah adat dan juga wewenang administrasi pemerintahan (*vide* Pasal 17 PERDA Kab. Malra No.3 Thn 2009) sehingga tidak dapat dipisahkan fungsi dan wewenang tersebut, oleh karenanya ketika prosesi adat yang dilakukan di Woma (pusat desa) telah selesai maka tugas Terdakwa selaku Orong Kai dalam adat telah selesai. Dan ketika pasangan calon pasangan dan tim melakukan orasi untuk menyakinkan pemilih hal dalam kampanye, hal tersebut bukan lagi dalam prosesi adat melainkan telah dalam proses politik, oleh karena itu Terdakwa sebagai Orong Kai yang melaksanakan tugas/ wewenang administrasi pemerintahan dan mendapat gaji atas tugas tersebut, dilarang untuk berbicara dalam proses politik berupa kampanye yang sedang berlangsung;

Menimbang bahwa walaupun Terdakwa tidak mengajak untuk memilih pasangan Calon Bupati Maluku Tenggara Nomor urut 3 (tiga), namun dengan kedudukan Terdakwa selaku Orong Kai dengan tugas dan wewenang baik dalam adat dan pemerintahan, maka Terdakwa menjadi orang yang mempunyai pengaruh di Ohoi Sathean, oleh karenanya ketika Terdakwa berbicara tentang kedekatan, hati nurani serta konsisten untuk memilih pak haji (calon Bupati nomor urut 3) patut disadari oleh Terdakwa perkataannya tersebut dalam kampanye dapat mempengaruhi masyarakat lebih khusus warga Ohoi Sethean untuk memilih pasangan Calon Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3 (tiga) Muhamad Thaher Hanubun sehingga hal itu menguntungkan pasangan Calon Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3 (tiga) Muhamad Thaher Hanubun dan walaupun tepukan tangan masyarakat yang hadir bukan pada saat Terdakwa bicara kedekatan, hati nurani serta konsisten namun pembicaraan Terdakwa tersebut telah menguntungkan bagi pasangan Calon Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3 (tiga) Muhamad Thaher Hanubun, dengan demikian maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini tidak berasalan dan haruslah ditolak;

2. Kesimpulan angka 5, 6, 7, 8 dan 9 yang pokoknya menyatakan, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kei Kecil tidak melakukan pencegahan pengawasan bahkan tidak mengetahui PERDA larang Orong Kai terlibat dalam kampanye, serta keliru melakukan penanganan pelanggaran oleh Panwas Kecamatan bahkan GAKUMDU;

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntum Umum telah menanggapi sebagaimana termuat lengkap dalam tanggapan/ replik;

Menimbang bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan replik Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota;

Dan dalam Pasal 81 disebutkan, agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-Undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:

- a. Lembaran Negara Republik Indonesia;
- b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
- c. Berita Negara Republik Indonesia;
- d. Lembaran Daerah;
- e. Tambahan Lembaran Daerah; atau
- f. Berita Daerah;

Dan pada penjelasan Pasal 81 disebutkan, dengan diundangkan Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya;

Menimbang bahwa oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalam ilmu hukum dikenal asas fiksi hukum yang beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/ memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excaust*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilihan Gubernur, Bupati,

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Walikota, Desa, bahkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Ratshap Dan Ohoi, ketika diundangkan, maka bahkan setiap orang dianggap tahu perundang-undangan tersebut, terlebih khusus di Kabupaten Maluku Tenggara bagi Terdakwa, Bawaslu dan jajaran serta masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara dianggap tahu terkait Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Ratshap Dan Ohoi, oleh karenanya ketidaktahuan Terdakwa bahkan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ketidaktahuan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kei Kecil yang tidak mengetahui peraturan dimaksud serta tidak melakukan pencegahan agar Orong Kai tidak terlibat aktif dalam kampanye, tidak dapat membebaskan atau memaafkan Terdakwa dari tuntutan hukum;

Menimbang bahwa penanganan pelanggaran baik berupa laporan maupun temuan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu ketika penanganan laporan atau temuan sampai dengan menetapkan status sebagai tersangka tidak sesuai dengan ketentuan maka koreksi atas kekeliruan tersebut adalah dengan membatalkan status tersangka lewat jalur praperadilan atau ketika telah berstatus sebagai terdakwa karena perkara telah dilimpahkan ke pengadilan maka kekeliruan tersebut menjadi materi keberatan atas surat dakwaan untuk menyatakan dakwaan tidak dapat diterima karena terdapat *error in procedure*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini tidak berasalan dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atas diri Terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 188 UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota jo Pasal 71 Ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara paling

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda dengan paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa patut dijatuhi pidana penjara dan denda, namun terhadap pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan habis;

Menimbang bahwa terhadap denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila tidak dibayar, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (subsida) kurungan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti: 1 (satu) buah Handphone merek VIVO 1901 berwarna Burgundy Red dengan imei 1 867175049074059, imei 2 8671750490744042, yang merupakan milik saksi Ahmad Matdoan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ahmad Matdoan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti: 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara tentang pemberhentian Pejabat Kepala Ohoi Sathean dan Pengangkatan Kepala Ohoi Sathean Kec Kei Kecil Maluku Tenggara tertanggal 19 Februari 2020, merupakan barang bukti yang membuktikan kedudukan Terdakwa sebagai Orong Kai dan menyatuh dengan berkas perkara, maka ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menguntungkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara nomor urut 3;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dan berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari dan masyarakat/ Kepala Ohoi lainnya jangan sampai meniru perbuatan yang sama, maka Majelis

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 188 UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota jo Pasal 71 Ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Josep Renyaan Alias Jopi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan "Kepala Desa dilarang membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Josep Renyaan Alias Jopi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana lagi berdasarkan putusan Hakim sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah Handphone merek VIVO 1901 berwarna Burgundy Red dengan imei 1 867175049074059, imei 2 8671750490744042;Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Matdoan;
  - 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara tentang pemberhentian Pejabat Kepala Ohoi Sathean dan Pengangkatan Kepala Ohoi Sathean Kec Kei Kecil Maluku Tenggara tertanggal 19 Februari 2020;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024, oleh kami, Gerson Hukubun, S.H, sebagai Hakim Ketua, Andy Narto Siltor, S.H., M.H., Akbar Ridho Arifin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rugun Marina Julinda Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Yabes Marlobi Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Andy Narto Siltor, S.H., M.H.

Gerson Hukubun, S.H.

Ttd

Akbar Ridho Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rugun Marina Julinda Siahaan, S.H.



Pengadilan Negeri Tual  
Panitera Tingkat Pertama  
Fally Jefry Kumbangsila SH - 198003242001121001  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 58/Pd.Sus.2024/PN.Tul

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp. : (021) 3843348 / (021) 3810350 / (021) 3457661  
Email : info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

